Desa Panisihan



Jl. Raya Panisihan 53272 02825265523

panisihan-maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Desa Panisihan

SOP Mutasi Tanah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi SPPT Penjual dan Pembeli
- 2. Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli
- 3. Fotokopi KTP Penjual dan Pembeli
- 4. Surat Pengantar Mutasi
- 5. Surat Keterangan Ukur Tanah
- 6. Surat Acara Pemeriksaan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datang ke balai desa dan bertemu sekdes
- 2. Sekdes memrintahkan kadus untuk mengukur tanah
- 3. Hasil ukur diberikan kepada sekdes
- 4. Sekdes akan membuat surat keterangan waris/jual beli/hibah
- 5. Surat keterangan mutasi ke BPN
- 6. Jika mutasi masuk bulan Januari Agustus keluar tahun berikutnya
- 7. Jika mutasi masuk diatas bulan Agustus maka akan keluar dua tahun berikutnya

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mutasi Tanah

Pengaduan Layanan

Desa Panisihan



Jl. Raya Panisihan 53272 02825265523

panisihan-maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Desa Panisihan

Kotak Saran